

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-undang hukum perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Buku

- Adriaman, Mahlil. (2024). *Hukum Perdata*. Depok, Gita Lentera.
- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)*. Jakarta, Prenamedia Group.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. (2014). *Kamus Hukum*. Jakarta: Mahirsindo Utama.
- I Ketut Oka Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan Islamy. (2009). *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Iwan Erar Joesoef. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Jan M. Smits. (2021). *Contract Law: A Comparative Introduction*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- L. J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Y. Harahap. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pujayanti, L. P. V. A., et al. (2025). *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan. Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Subekti. (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermedia.
- Rangotwat, Flora, H. S., Sofian Syaiful Rizal, dkk. (2025). *Perbandingan hukum perdata dan pidana dalam sistem hukum Indonesia*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.

Khalisyah Amara Podungge, 2026

IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKATAN (DURESS) ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2935 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Salle. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Jakarta, Sumur Bandung.

Karya Ilmiah

- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 57-66.
- Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Supremasi Hukum, 17(1), 78-93.
- Atmoko, D., & Purbowati, L. (2024). Analisis Perjanjian dalam Mencapai Kepastian Hukum Berbasis Nilai Keadilan. Journal of Mandalika Literature, 5(4), 1031-1038.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechts Vinding, 1(1).
- Berinandus, M., & Barthos, M. (2025). Disharmony of Good Faith and Legal Formalism in Land Sale Contracts: Analysis of East Jakarta Court Decision. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(3), 1362-1374.
- Berisa, D. (2022). Perjanjian Simulasi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/PDT. G/2020/PN. MTR. Indonesian Notary, 4(1), 40.
- Cahayani, D. (2023). Kesepakatan dalam perjanjian sebagai langkah preventif terhadap pencegahan wanprestasi. JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, 2(10), 2007–2016.
- Ceil, C. (2015). Contractual Free Will: doctrines of economic duress & undue influence. SSRN.
- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(4), 36.
- Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan. Jurnal Yuridis, 8(2), 298-311.

Khalisyah Amara Podungge, 2026

IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKANAN (DURESS) ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2935 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Dezytasari, O. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017). *Indonesian Notary*, 3(4), 12.
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 542-556.
- Gayo, M. F., & Sugiyono, H. (2021). Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 245–254.
- Hayati, M., Evi, E., & Sudiarti, E. (2024). Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt. G/2016/PN Plk). *UNES Law Review*, 6(3), 8503-8511
- Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 26-36.
- Jayanti, D. D., & Faisal, P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2).
- Kusmiati, N. I. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Litigasi*, 17(1).
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Mastiawan, F. (2015). Paksaan ekonomi dan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dalam perkembangan hukum kontrak. *Yuridika*, 30(2), 232-253.
- Melik, C. G., & Cahyono, A. B. (2025). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. *Lex Patrimonium*, 4(1), 7.
- Nabiyla Risfa Izzati. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Masalah-Masalah Hukum*, 49, no. 2: 180-191.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).

Khalisyah Amara Podungge, 2026

IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKATAN (DURESS) ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2935 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1743-1757.
- Rohman, A., & Mediawati, N. F. (2024). Analisis Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring. *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, 1(2).
- Sari, I. (2020) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Struan Scott. (2010). Duress and the Variation of Contracts – Looking Beyond General Statements of Principle to the Results in Particular Cases. *The Otago Law Review*, 12(2): 391 – 419.
- Sugiyono, A. R. (2019). Sejarah Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van De Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian di Negeri Belanda dan Indonesia. *Academia Edu*.
- Sumriyah, S. (2019). Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 662-670.
- Susilowardani, S. (2024). Legal Consequences of Abuse of Circumstances in Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(02), 74-82.
- Syafriadi, F. (2024). Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 17-24.
- Vinanda, O. R., Septiyani, N., Aliyah, D., Huda, M., & Meta, S. A. (2024). Urgensi harmonisasi hukum perdata nasional dengan dinamika hukum global. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7832–7839.
- Wahid, A., & Rohadi, R. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Dibawah Tekanan Dan Keadaan Terpaksa. *Lex Jurnalica*, 19(2), 138.
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52-63.
- Yeni, S. B. et. al. (2025). Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2567-2576.

Website

- Devita Safitri. (2024). Pengertian Implikasi dan Perbedaannya dengan Dampak. *detik.com*, diakses dari: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6398375/pengertian-implikasi-dan-perbedaannyadengan-dampak> , pada 1 November 2025.

Khalisyah Amara Podungge, 2026

IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKATAN (DURESS) ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2935 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Kurniawan, F. (2024). Sahkah Perjanjian di Bawah Tekanan? hukumonline.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-di-bawah-tekanan-lt516f36437d214/> pada 5 Desember 2025.
- Lita Paromita & Pranata A., 2024, Memahami Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya, BP Lawyers, diakses dari <https://bplawyers.co.id/2024/05/17/memahami-asas-kebebasan-berkontrak-dan-batasannya/> pada 20 November 2025.
- SIP Law Firm. (2024). Prinsip-Prinsip dalam Hukum Perdata. siplawfirm.id, diakses dari <https://siplawfirm.id/prinsip-prinsip-dalam-hukum-perdata/?lang=id> pada 1 November 2025.
- Teacher, Law. (2018). Duress and Undue Influence in Contract Law. LawTeacher.net, diakses dari <https://www.lawteacher.net/lectures/contract-law/vitiating-factors/duress-and-undue-influence/?vref=1> pada 2 Desember 2025.
- Tim Hukumonline. (2025). 14 Sumber Hukum Acara Perdata. hukumonline.com, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sumber-hukum-acara-perdata-lt66500a1f97497/?page=1> , pada 1 November 2025.
- Willa Wahyuni, 2023, *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda*, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/), diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/> pada 20 November 2025.